

ZAKAT MAAL UNTUK PEMBANGUNAN

Pertanyaan Dari:

Nama dan alamat diketahui redaksi

(disidangkan pada hari Jum'at, 29 Muharram 1431 H / 15 Januari 2010)

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya jika mengalihkan penyaluran zakat mal untuk pembangunan (seperti masjid atau sekolah)?

Terima kasih.

Jawaban :

Majlis Tarjih dan Tajdid Divisi Fatwa mengucapkan terima kasih atas pertanyaan saudara. Sebenarnya berkenaan dengan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana zakat, Allah swt telah menentukan dengan tegas dan jelas. Sehingga kita tidak perlu terlalu repot dalam menjawab masalah ini.

Di dalam Q.S. at-Taubah (9): 60 dijelaskan dengan tegas aturan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan dana zakat, disebutkan yaitu: orang fakir, orang miskin, pengurus (amil) zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, mereka yang sedang dalam perjalanan.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة (9): 60)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” [QS. at-Taubah (9): 60]

Kalau kita cermati satu persatu, maka kita memang tidak menemukan bangunan seperti masjid atau sekolah sebagai *mustahik* zakat. Kecuali bila akan diqiyaskan dengan kelompok yang ke-7 yaitu kepentingan *fi sabilillah*.

Namun qiyas ini pun masih meninggalkan perbedaan dan kritik. Karena ayat itu menegaskan *fi sabilillah*, di mana di zaman Rasulullah saw, yang dimaksud adalah jelas-jelas sebagai perang demi membela Islam. Sebagian ulama kontemporer memang ada yang mencoba menafsirkan dan meluaskan cakupan *fi sabilillah*. Misalnya Dr. Yusuf al-Qaradawi menyebutkan dalam *Fiqhuz-Zakat*. Beliau menyebutkan, misalnya sebuah lembaga dakwah atau *Islamic Center* di sebuah negeri minoritas muslim tentu sangat layak mendapatkan dana zakat ini, karena pada hakikatnya yang dilakukan oleh *Islamic Center* ini tidak lain adalah memperjuangkan agama Islam. Bahkan bila *Islamic Center* itu ada di negeri muslim sekalipun, tetapi memiliki peranan besar dalam memperjuangkan Islam, termasuk yang bisa dikategorikan *fi sabilillah*.

Di masa sekarang ini, umat Islam pun sedang menghadapi peperangan yang sangat dahsyat dari pihak musuh yang bersekutu. Bahkan tidak saja menggunakan senjata konvensional, tetapi juga dengan segala sarana seperti media massa, organisasi, LSM, kampanye dan sejenisnya. Para musuh Islam berusaha memurtadkan umat Islam dengan sekian banyak program yang mereka gariskan. Karena itu sudah sewajarnya umat Islam bertahan dan juga memasang 'jurus' yang minimal sama untuk membendung arus pemurtadan kontemporer itu. Sehingga menurut sebagian ulama, *jihad fi sabilillah* di masa kini mencakup juga mendirikan sekolah, *Islamic Center*, lembaga/organisasi dakwah dan sejenisnya. Di mana misinya adalah memperjuangkan kepentingan umat Islam dan demi tegaknya syariat Islam.

Berangkat dari ijtihad seperti itu, maka bila masjid/ sekolah itu memang memiliki peran tersendiri dalam perjuangan menegakkan Islam, maka bisa saja dikategorikan sebagai *fi sabilillah*. Apalagi bila masjid itu dibangun di wilayah minoritas Islam, atau di wilayah yang penduduknya muslim namun kurang sekali pengamalan Islamnya, sehingga keberadaan masjid itu memang menjadi sebuah nilai perjuangan tersendiri karena bermisi menegakkan Islam. Maka mengalihkan penyaluran zakat untuk pembangunan seperti masjid/atau sekolah diperbolehkan.

Wallahu a'lam.

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No.5, 2010